



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan MADINATUL RAHMAH NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha	:	1214000131816
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. BELITUNG DARAT SIMPANG RAHMAT NO.21 , Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	22 Februari 2021
Perubahan ke -1 Tanggal	:	19 Februari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan MADINATUL RAHMAH NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha : 1214000131816

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202101-1115-0242-3674-572	JL. BELITUNG DARAT SIMPANG RAHMAT NO. 21 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kab/Kota. Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Februari 2021

Perubahan ke -1 Tanggal : 19 Februari 2021



NOTARIS

LIANA SUSANTI, SH., M.Kn

BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-889.AH.92.01-TAHUN 2013

ALAMAT KANTOR :
JALAN VETERAN NOMOR 29, RT/RW 14, KELURAHAN KURIPAN,
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR, KOTA BANJARMASIN, 70236
TELEPON : 0511 - 3275858, 0511 - 7495858
FAX : 0511 - 3275959

SALINAN AKTA

Nomor : 01.-

Tanggal : 04-05-2015

Judul : AKTA PENDIRIAN YAYASAN MADINATUL RAHMAH NUSANTARA.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MADINATUL RAHMAH NUSANTARA

Nomor : 01.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 04-05-2015 ----- [empat Mei duaribu limabelas], pukul 09.00 ----- [sembilan], Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----
- Hadir di hadapan saya, LIANA SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ----- oleh saya, notaris dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini: -----
1. nyonya KAMZIAH, dilahirkan di Banjarmasin, pada --- tanggal 07-07-1961 [tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh satu], Pegawai Negeri Sipil, bertempat --- tinggal di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin ----- Barat, Kelurahan Kuin Cerucuk, Jalan Bel Da Simpang Rahmat Nomor 21, Rukun Tetangga 018, Rukun ----- Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Nomor Induk Kependudukan 6371034707610003, Warganegara ----- Indonesia; -----
2. tuan ASNAWI, dilahirkan di Banjarmasin, pada --- tanggal 02-05-1959 [dua Mei seribu sembilanratus -- limapuluh sembilan], Wiraswasta, bertempat ----- tinggal di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Kuin Cerucuk, Jalan Bel Da Simpang ----- Rahmat Nomor 21, Rukun Tetangga 018, Rukun ----- Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Nomor ----- Induk Kependudukan 6371030205590005, -----
- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan : -----



-- bahwa mereka telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000.- [sepuluh juta rupiah], yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

-- bahwa mereka dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-- Yayasan ini bernama :

----- MADINATUL RAHMAH NUSANTARA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat Nomor 41 A, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

-- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, bidang Kemanusiaan dan bidang Keagamaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial:

a. Lembaga pendidikan formal dan non formal meliputi penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak/sederajat, Sekolah Dasar

/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat, Sekolah Menengah Atas/sederajat, Akademi dan --- Perguruan Tinggi; dan Lembaga pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan kursus-kursus dan pelatihan.

- b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda. -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----
- d. Pembinaan olahraga. -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----
- g. paud dan PKBM [Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat]; -----

2. Bidang Kemanusian: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----